

BAB III

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

3.1 Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016

Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita lindungi karena didalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi dari anak merupakan suatu bagian dari hak asasi yang termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa terkait hak-hak anak. Begitu juga dengan perempuan, terhadap perempuan diharapkan dapat lahir anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, potensial dan berakhlak mulia. Sebagai warga negara Indonesia perempuan juga mempunyai hak guna meningkatkan kualitas serta mengembangkan diri sesuai kemampuan, harkat dan juga martabatnya.

Anak merupakan seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum memasuki usia 18 tahun. Dalam *Covention on the Rights of Child* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) disebutkan bahwa anak ialah mereka yang berusia dibawah 18 tahun ke bawah. (Huraerah, 2018: 33)

Dengan demikian anak dikategorikan mereka yang belum memasuki usia diatas 18 tahun, maka mereka termasuk dalam kategori anak. Anak sendiri kerap kali mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan yang dilakukan baik dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun teman sebaya. Anak yang seharusnya menjadi tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan alih-alih mendapatkan perlindungan. Menurut unicef bahwa hampir satu miliar anak di dunia setiap tahunnya mengalami kekerasan

fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan sering kali mengakibatkan meninggal dunia. (Nurbaiti, 2020:8)

Perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang sama seperti individu lainnya dan perlu dilindungi dengan cara yang khusus. Pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum dapat dilihat dari konsekuensi negatif yang dapat timbul jika hak-hak mereka tidak terlindungi. Perempuan dan anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan ekonomi. Mereka juga rentan terhadap diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, layanan Kesehatan, dan kesempatan ekonomi. (Ferdi:2023, 317)

Dalam laporan yang bertajuk tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat 40.150 anak di usia 0 sampai 17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan secara global atau mendunia. Sedangkan sebanyak 28.160 anak laki-laki dan 11.190 anak perempuan, hampir tiga dari empat anak atau sekitar 300 juta anak-anak mengalami perlakuan kekerasan secara fisik ataupun psikologis yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh dari anak tersebut. (Halim, 2020)

Dari data yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa anak masih rentan mendapatkan perlakuan kekerasan yang berdampak buruk pada psikologis anak. Sama halnya dengan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). kasus kekerasan anak di Indonesia Tahun 2018 berjumlah 4.885 kasus kekerasan terhadap anak. (Halim:2020, 12)

Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2019 dari jumlah laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) 4.369 Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Sedangkan di tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei di 34 Provinsi di Indonesia yang dilakukan dengan cara online kepada 25.146 anak dan 14.169 orang tua yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia.

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana penegakkan hak Asasi manusia sudah demikian berkembang. namun menyangkut stigmasi terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan. (Suryamizon, 2017: 115)

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeperan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-lakidan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan kekerasan. (Suryamizon, 2017: 115)

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah

dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim Participating*), bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan.

Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan domestik dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi. (Suryamizon, 2017: 115-116)

Dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak, Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Walaupun perlindungan serta hak-hak perempuan dan anak tersebut telah diatur dalam perundang-undangan tingkat nasional, disebabkan adanya pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada agar pelaksanaannya memiliki pedoman untuk dilaksanakan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 merupakan perda yang dikeluarkan untuk melindungi

perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran, yang ditetapkan sejak tanggal 1 Juni 2016.

Mengingat tingginya angka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan secara nasional, maka pemerintah perlu melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan hukum untuk melindungi mereka dari segala jenis kekerasan. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melindungi hak konstitusional anak dan perempuan.

Perda Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari 14 Bab, dengan 65 Pasal. Dalam konsideran perda tersebut dinyatakan bahwa:

Negara melindungi seluruh warga negara termasuk perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, untuk itu perlu dilakukan peningkatan komitmen dalam rangka menjaga penanganan dan pencegahan dan itu merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Adapun tujuan dari pengaturan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak. Dan juga mencegah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan, serta meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Bagian kedua, dalam Pasal 6 menyatakan setiap anak berhak:

- a. "Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, penelantaran dan seksual;

- e. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. Memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
- g. Untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun.
- i. Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial;
- k. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. Memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak yang bekebutuhan khusus;
- m. Menyampaikan dan didengar pendapatnya: Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri". (Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Patent No. 11, 2016)

Kemudian terkait dengan penanggung jawab ataupun penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dalam Perda tersebut, merupakan tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Sebagaimana dalam Pasal 40 disebutkan "Penyelenggara perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh SKPD lintas sektoral yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak". Namun, disamping itu dalam Pasal 16 juga disebutkan "Perlindungan perempuan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang Perlindungan Perempuan". Disamping itu penegak Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini yakni Satpol PP serta berkoordinasi langsung dengan pihak DP3AP2KB Kota Payakumbuh, dinas kesehatan, kepolisian dan pihak terkait lainnya. Bicara tentang batas-batas kewenangan dari Satpol PP dengan kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai penegak peraturan daerah, dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentaraman serta melindungi masyarakat.

Sedangkan Polri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan memberikan layanan terhadap masyarakat.

3.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016

Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan bentuk kepekaan pemerintah daerah dalam menjawab problematika yang kerap terjadi dan berdampak signifikan terhadap terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 telah menjelaskan dengan rinci mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku pelanggaran, bahkan sudah digambarkan polarisasi upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka menjaga dan melindungi perempuan dan anak itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ada payung hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan adanya keterlibatan langsung pemerintah dalam menjaga dan melindungi perempuan dan anak.

Kemudian terkait dengan penanggung jawab ataupun penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dalam Perda tersebut, merupakan tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Sebagaimana dalam Pasal 40 disebutkan "Penyelenggara perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh SKPD lintas sektoral yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan

perlindungan perempuan dan anak”. Namun, disamping itu dalam Pasal 16 juga disebutkan “Perlindungan perempuan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang Perlindungan Perempuan”. Disamping itu penegak Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini yakni Satpol PP serta berkoordinasi langsung dengan pihak DP3AP2KB Kota Payakumbuh, dinas kesehatan, kepolisian dan pihak terkait lainnya. Bicara tentang batas-batas kewenangan dari Satpol PP dengan kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai penegak peraturan daerah, dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentaraman serta melindungi masyarakat.

Perlindungan perempuan dan anak dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 4 ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- c. Penanganan
- d. Pemberdayaan, dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan (Perda Nomor 11 Tahun 2016)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya kewajiban dari pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah masyarakat, orang tua dan/ keluarga.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 dijelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Menjamin hak perempuan tanpa disriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- e. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, dan
- f. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan. (Pasal 7)

Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. SKPD yang dimaksud yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sedangkan terhadap anak pemerintah daerah bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjamin hak azasi terhadap anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan dukungan sarana, prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
- e. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
- h. Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan
- i. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. (Pasal 8 ayat 1)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang Perlindungan Perempuan. (Perda No. 11 Tahun 2016, Pasal 16)

3.3 Profil Kota Payakumbuh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

3.3.1 Profil Kota Payakumbuh

3.3.1.1 Keadaan Geografis Kota Payakumbuh

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Payakumbuh memiliki batas-batas seluruhnya dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sebelah Utara Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau.

Tabel 3.1
Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh
Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan, dan 47 Kelurahan
yaitu:

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Payakumbuh Barat	-Bulakan Balai Kandi -Ibuh -Koto Tengah -Kubu Gadang -Labuah Basilang -Nunang Daya Bangun -Padang Datar Tanah Mati -Padang Tinggi Piliang -Padangtongah Balainanduo

		-Pakan Sinayan -Parak Betung -Parit Rantang -Payolansek -Subarang -Batuang -Talang -Tanjuang godang Sungai pinago -Tanjung Pauh
2.	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-Balai Panjang -Kapalo Koto Ampangan -Kototuo Limokampunag -Limbukan -Padang Karambia -Sawah Padang Aua Kuniang
3.	Kecamatan Payakumbuh Timur	-Balai Jaring -Koto Baru -Koto Panjang -Padang Alai Bodi -Padang Tengah Payobadar -Padang Tiakar -Payobasung -Sicincin -Tiakar
4.	Kecamatan Payakumbuh Utara	-Balai Tongah Koto -Ikua Koto Dibalai -Kapalo Koto Dibalai -Kotokociak Kubu Tapakrajo -Napar -Ompang Tanah Sirah -Taratak Padang Kampuang -Tigo Koto Diate -Tigo Koto Dibaruah

5.	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	-Koto Panjang Dalam -Koto Panjang Padang -Padang Sikabu -Parambahan -Parik Muko Aie -Sungai Durian
Jumlah	5 Kecamatan	47 Kelurahan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kota Payakumbuh merupakan daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang berada di hamparan Gunung Sago. Kota Payakumbuh dilalui oleh beberapa sungai yang mana sungai ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk terutama untuk pengairan sawah dan ladang. Sungai-sungai yang ada dan melewati wilayah ini adalah Batang Agam dengan panjang 15,6 km, Batang Lampasi 11,6 km, Batang Sinamar 4,5 km, Batang Pulau 11,4 km, Sungai Talang 5 km, Batang Sikali 10 km, Sungai Baih 5 km, dan Tembok Jua 6,3 km. Penamaan sungai menjadi Batang atau lainnya di Kota Payakumbuh lebih dikenal karena sesuai dengan bahasa dan kebiasaan penduduk setempat menyebut dengan sebutan tersebut. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 21.4 °C - 22.9 °C dengan kelembapan udara antara 82% – 86%. (Payakumbuh, 2022: 9-11)

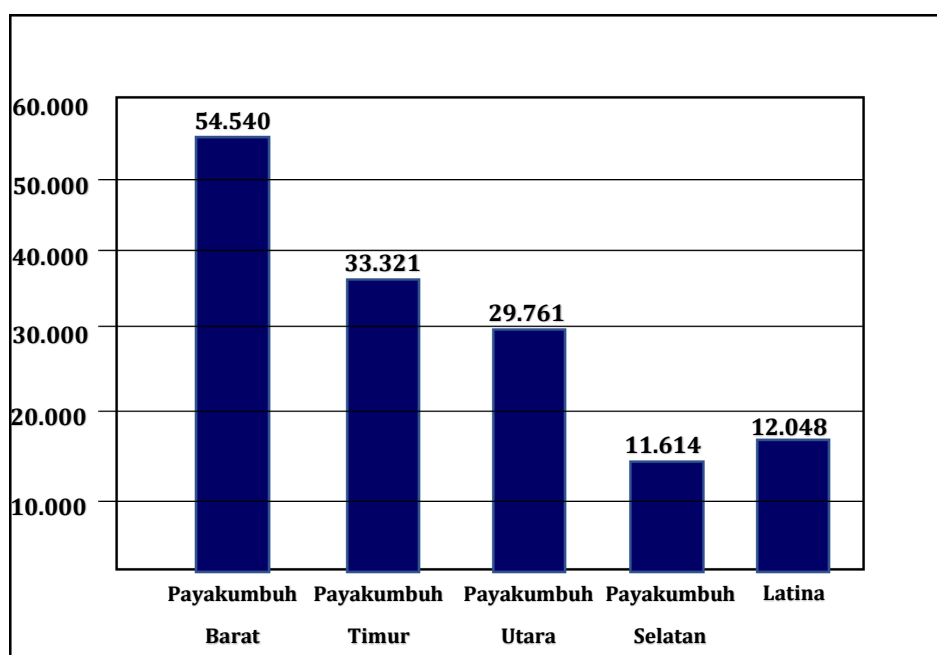
1.8.5.1 Kependudukan Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terdiri dari lima wilayah administrasi yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Secara umum menurut pembagian wilayah administrasi, Payakumbuh Barat mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sekitar 54.540 jiwa namun sebaliknya Payakumbuh Selatan mempunyai jumlah penduduk paling

sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 11.614 jiwa. Komposisi yang sama juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.2
Grafik Jumlah Penduduk di Kota Payakumbuh



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022

Secara umum menurut pembagian wilayah administrasi, Payakumbuh Barat mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sekitar 54.540 jiwa namun sebaliknya Payakumbuh Selatan mempunyai jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 11.614 jiwa. Dimana komposisi yang sama juga terjadi ditahun-tahun sebelumnya. (Payakumbuh D. K, 2022: 17).

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2024

Kelompok Usia	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	

0-18 tahun	23.758	32,18	22.033	30,21	45.791	31,20	107,83
≥ 18tahun	50.076	67,82	50.905	69,79	100.981	68,80	98,37
Jumlah/Total	73.834	100	72.938	100	146.772	100	101,23

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2023 mencapai 146.772 jiwa yang terdiri dari 73.834 penduduk laki-laki dan 72.938 penduduk perempuan. Sebanyak 31,20 persen dari total penduduk Kota Payakumbuh adalah penduduk anak (usia 0-18 tahun) atau sebanyak 45.791 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 23.758 ribu sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 22.033 ribu jiwa.

1.8.5.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana merupakan suatu lembaga negara yang indenpenden yang terbentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki peranan dalam menangani suatu persoalan atau masalah yang terjadi di masyarakat khususnya dalam menanggapi permasalahan kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) termasuk bagian dari tiga institusi nasional pengawas dan pengawal dari implementasi HAM di Indonesia (NHRI atau National Human Right Institution) yaitu DP3AP2KB, Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM. DP3AP2KB berkedudukan sejajar dengan komisi-komisi negara lain, misalnya Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi

Kejaksaan dan lain sebagainya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tugas dalam membantu bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan pada bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan suatu kewenangan daerah tertentu serta dalam tugas pembantuan yang telah diberikan oleh kabupaten. (DP3AP2KB Kota Payakumbuh)

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, DP3AP2KB ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta susunan dari perangkat-perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. DP3AP2KB Kota Payakumbuh resmi didirikan sejak tanggal 1 Juni 2016. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh memiliki sumber daya yang terdiri dari 24 PNS, 10 Tenaga harian lepas, 11 Penyuluh Keluarga Berencana. Kemudian dalam melaksanakan tugas tugas pokoknya, DP3AP2KB bekerja sama dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 tahun 2016 yang berisikan tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas/fungsi serta beberapa uraian tugas dan tata cara kerja perangkat-perangkat daerah tersebut.

Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak” dan “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan serta berkelanjutan. Mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, berkualitas dan mandiri”. (DP3AP2KB Kota Payakumbuh)

Adapun tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas serta fungsi dari bidang pemberdayaan dan perlindungan anak DP3AP2KB Kota Payakumbuh, bekerja sama dengan peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, tugas serta fungsi dari uraian tugas beserta tata kerja perangkat daerah. Dalam rangka menjalankan tugas serta fungsinya ada beberapa tugas pokok dari kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta pengendalian penduduk yakni:

1. Merumuskan beberapa kebijakan teknis fungsi sebagai pemicu urusan-urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta mengendalikan penduduk keluarga berencana.
2. Melakukan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan fungsi sebagai pemicu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk keluarga berencana.
3. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan melaksanakan laporan dari pelaksanaan fungsi pemicu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dalam keluarga berencana.
4. Dan juga melakukan fungsi lain yang telah diberikan atau diamanahkan oleh walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (DP3AP2KB Kota Payakumbuh)

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh yaitu: (DP3AP2KB Kota Payakumbuh)

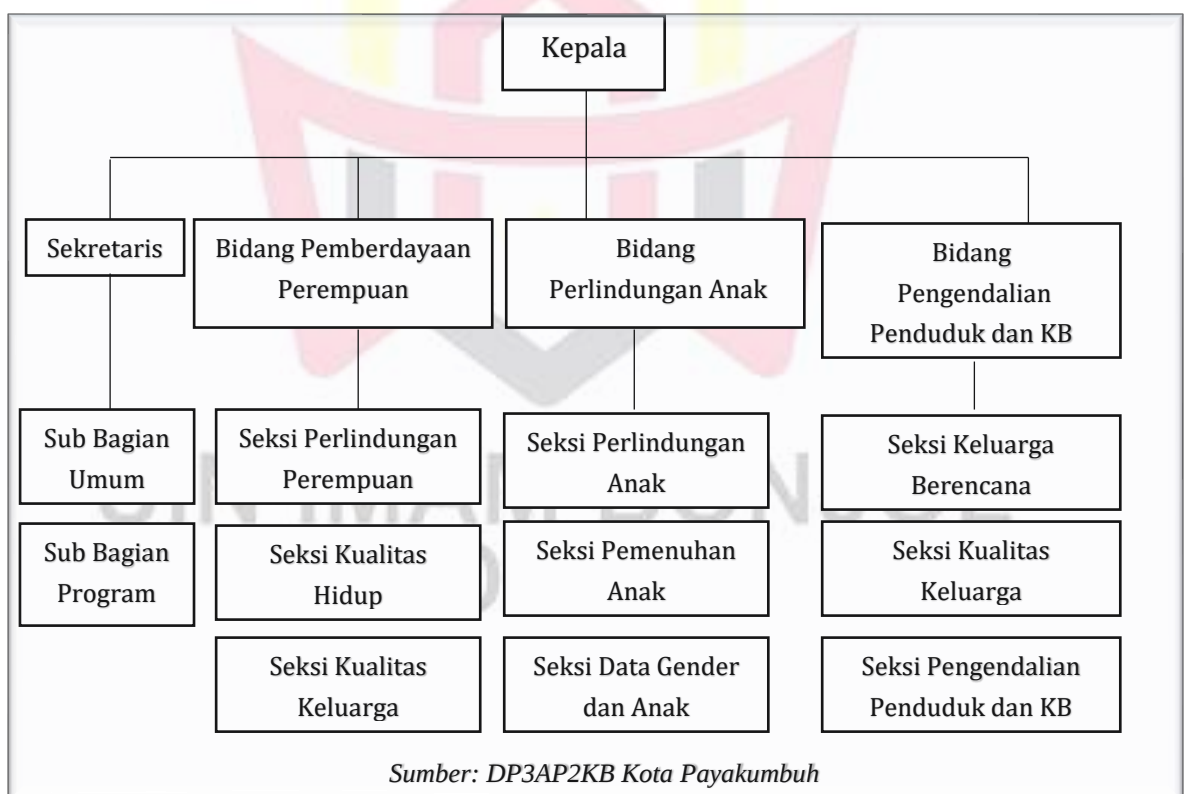
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 seksi yaitu: Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Kualitas Hidup Perempuan, dan Seksi Kualitas Keluarga
4. Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 seksi yaitu: Seksi Perlindungan Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Seksi Data

Gender dan Anak

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 seksi yaitu: Seksi Keluarga Berencana, Seksi Kualitas Keluarga dan Seksi Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 3.4
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana



Distribusi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan eselon/jabatan sebagai berikut:

Tabel 3.5

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	4	Sekretaris dan Kepala Bidang
3.	Eselon IV	11	Kasi/Kasubag
4.	Fungsional Umum	8	Staf
5.	Fungsional	11	PKB (Pegawai Pusat BKKBN)
Jumlah		35 orang	

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh

UIN IMAM BONJOL
PADANG